

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNY
NOMOR : 060 /UN.34.22/LPPMP/2012

TENTANG
PANITIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI GURU (PLPG)
GELOMBANG I RAYON 111 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012 ditunjuk oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud sebagai Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) Rayon 111..
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru tersebut dipandang perlu membentuk panitia dan membagi penyelenggaraan kegiatan tersebut dalam 8.
- c. bahwa dengan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan tentang Panitia Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) Gelombang I Rayon 111 Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas
3. Keputusan Mendiknas Nomor: 075/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan
4. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
5. Peraturan Mendiknas Nomor : 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Peraturan Mendikbud RI. Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
7. Keputusan Rektor Nomor : 166/UN.34/KP/2012 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Panitia Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) Gelombang I Rayon 111 Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 01 Mei 2012.

Ketua,

Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed. 4
NIP 19550415 198502 1 001 ry



Koordinator Lokasi BLPT
Seksi Diklat/Penilaian

: Dr. Suwarjo, M.Si. (FIP)
: Joko Pamungkas, M.Pd. (FIP)
: Fathur Rahman, M.Si. (FIP)
: Sigit Prabowo, S.H. (LPPMP)
: Binar Winantata, S.Pd. (LPPMP)
: Maryoto, S.E. (FIP)
: Supoyo, S.Pd. (FIP)
: Wildiani Latifah (FIP)
: Endro Prajoko Sutanto, S.E (FIP)

Seksi Keuangan
Seksi Data/Informasi
Sekretariat

Koordinator Lokasi Hotel Sailendra :
Seksi Diklat/Penilaian
Seksi Keuangan
Seksi Data/Informasi
Sekretariat

Supartinah, M.Pd.. (FIP)
: Dr. Ali Mustadi (FIP)
: Rully Aswati, S.Pd. (LPPMP)
: Dany Hendra Kristiawan (LPPMP)
: Ahmad Aziz, S.Pd. (FIP)
: Isti Wiyanti (FIP)
: Ami Wahyu Budi Lestari (Pusat)

Koordinator Lokasi Pangeran Mas
Seksi Diklat/Penilaian
Seksi Keuangan
Seksi Data/Informasi
Sekretariat

: Dr. Mumpuniarti (FIP)
: Nur Hidayanto, M.Pd. (FBS)
: Ari Saraswati, SIP (LPPMP)
: Febriyanto (LPPMP)
: R. Heri Widodo, S.E. (FIP)
: Andika Brahmantara (FIP)
: Widayat (FBS)

Pembantu Umum

: Sukirna
: Edy Yatminto
: Supriyono Edy Nugroho
: Agus

B. Anggaran Biaya

1. Honorarium Panitia

Pengarah, Penanggung jawab
Ketua Pelaksana
Sekretaris
Bendahara
Sekretariat Umum
Koordinator Diklat
Koordinator Lokasi
Seksi
Sekretariat
Pembantu Umum

: Rp. 400.000,-/orang
: Rp. 350.000,-/orang
: Rp. 300.000,-/orang
: Rp. 275.000,-/orang
: Rp. 250.000,-/orang
: Rp. 300.000,-/orang
: Rp. 300.000,-/orang
: Rp. 250.000,-/orang
: Rp. 225.000,-/orang
: Rp. 175.000,-/orang



Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed. G
NIP. 19550415 198502 1 001 A